



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 11/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUKABUMI NOMOR 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PEMILIHAN BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018 SE - KOTA
SUKABUMI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : 1. bahwa guna kelancaran Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se - Kota Sukabumi, maka perlu mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se - Kota Sukabumi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se - Kota Sukabumi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah

KEDUA

- : Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada Tanggal : 5 Februari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sukabumi

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asap Saepudin, SH

